

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG)**

**Oleh
Trisie Fitri Wulandari
NIM:190574201005**

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga umumnya dilakukan antara suami dan istri sah. Kekerasan ini juga dapat menimpa anak, orang tua, dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal serta dilatabelakangi emosi dan masalah ekonomi. Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan menerapkan prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif yang merupakan suatu jenis penyelesaian masalah di luar pengadilan. Sebenarnya tidak semua masalah perkara pidana diselesaikan melalui jalur peradilan formal, *restorative justice* memberikan alternatif penyelesaian dengan pendekatan keadilan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah memulihkan keadaan antara kedua belah pihak yang memiliki fokus pada kebutuhan dari pada korban. Melalui keadilan *restorative justice* peneliti akan mengkaji bagaimana faktor-faktor penghambat *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tanjungpinang). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif empiris, serta teknik dan alat pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang di selesaikan dengan metode *restorative justice*, dengan mekanisme perdamaian, ganti kerugian kepada korban akan tetapi metode *restorative justice* ini ada berhasil di *restorative justice* dan tidak berhasil di *restorative justice*, karena dua faktor yaitu faktor internal dengan adanya keterbatasan waktu yang diberikan oleh pihak kejaksaan yaitu 14 hari dan faktor eksternal adanya perselisihan antar pihak keluarga dan minta ganti kerugian yang cukup besar kepada pelaku. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian masyarakat harus berperan aktif terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pemerintah agar turut mengsosialisasikan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat.

Kata kunci: *Restorative justice*, tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga

**FACTORS INHIBITING RESTORATIVE JUSTICE IN RESOLVING
CRIMES OF DOMESTIC VIOLENCE**
(Case Study at the Tanjungpinang District Prosecutor's Office)

Oleh
Trisie Fitri Wulandari
NIM:190574201005

Abstract

Domestic violence is violence that occurs in domestic life, domestic violence is generally carried out between a legal husband and wife. This violence can also affect children and parents, can take the form of physical or verbal violence and is motivated by emotions and economic problems. Acts of domestic violence can be resolved by applying the principles of restorative justice, which is a type of problem resolution outside of court. In fact, not all criminal cases are resolved through formal justice channels, restorative justice provides an alternative solution using a justice approach that takes into account justice for the victim, which is called a restorative justice approach or restorative justice, which is to restore the situation between the two parties which focuses on the needs of the victim. Through restorative justice, researchers will examine the factors that inhibit restorative justice in resolving criminal acts of domestic violence (Case Study of the Tanjungpinang District Prosecutor's Office). The method used in this research is empirical normative legal research, as well as data collection techniques and tools in the form of interviews and observations. From the research results, it is known that the implementation of acts of domestic violence that occurred at the Tanjungpinang District Prosecutor's Office were resolved using the restorative justice method, with a peace mechanism, compensation for losses to the victim, however, this restorative justice method was successful in restorative justice and unsuccessful in restorative justice. due to two factors, namely internal factors with the limited time given by the prosecutor's office, namely 14 days and external factors, namely disputes between the families and asking for quite large compensation from the perpetrator. Thus, based on the research results, the community must play an active role in criminal acts of domestic violence and the government must also disseminate information about criminal acts of domestic violence to the community.

Key words: Restorative justice, crime, domestic violence.